

**KAJIAN DAN PENELITIAN HUKUM**  
**RANCANGAN PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN SISTEM DISTRIBUSI PANGAN**



**BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT UTAMA**  
**BADAN PANGAN NASIONAL**

**2025**

# PENGELOLAAN SISTEM DISTRIBUSI PANGAN

## I. PENDAHULUAN

Sistem distribusi pangan berperan sentral dalam ketahanan pangan nasional, karena memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bagi seluruh masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa sistem distribusi yang efektif dan efisien diperlukan untuk menjaga kecukupan jumlah, kualitas, dan keragaman pangan dengan harga terjangkau.<sup>1</sup> Sebaliknya, gangguan distribusi antarwilayah dapat mengakibatkan kelangkaan lokal, kenaikan harga, dan kerawanan pangan. Hal ini sangat relevan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, yang membutuhkan infrastruktur dan sarana distribusi yang memadai antar pulau sebagai bagian dari fungsi fasilitasi pemerintah.<sup>2</sup>

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa distribusi pangan ditujukan untuk pemerataan ketersediaan pangan di seluruh wilayah negara, agar setiap orang memperoleh pangan cukup, aman, bermutu, bergizi, dan terjangkau. Pasal 48 UU Pangan menetapkan bahwa distribusi dilaksanakan melalui (a)

pengembangan sistem distribusi merata secara efektif efisien, (b) pengelolaan mutu, gizi, dan keamanan pangan, serta (c) kelancaran dan keamanan distribusi pangan.<sup>3</sup> Mandat ini kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang lebih spesifik mengamanatkan pengembangan dan pengelolaan sistem distribusi pangan. Pasal 59 ayat (2) PP 17 Tahun 2015 menghendaki pengembangan sistem distribusi nasional yang efektif dan efisien serta peningkatan keterjangkauan dan keamanan pangan, sementara Pasal 61 ayat (1) menguraikan bahwa pengelolaan distribusi meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan insentif.<sup>4</sup>

Meskipun kerangka hukum tersebut sudah ada, tantangan nyata di lapangan seperti masih rendahnya kepatuhan pelaporan distribusi pangan (hanya ~0,3% pelaku usaha melapor)<sup>5</sup> dan keterbatasan kapasitas daerah dalam mengelola cadangan pangan menunjukkan perlunya penetapan regulasi baru.<sup>6</sup> Dalam

---

<sup>1</sup> M Fuad FM, (2009) "Analisis Stok Pangan Dalam Sistem Distribusi Penunjang Ketahanan Pangan," *AGROINTEK* Volume 4, no. No. 1.

<sup>2</sup> Azzizah, N., Azis, R. A., Arrafi, M. R., & Afifah, D. F. (2025). Menelaah Kewenangan Daerah Dalam Distribusi Beras: Studi Tata Kelola Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(4), 8762–8767.

<https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i4.53894>

---

<sup>3</sup> Pasal 48, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

<sup>5</sup> Wicaksana, Bagus., Evandani, Niche., A Putri, Primasita. (2024). Analisis Optimalisasi Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Oleh Distributor Perdagangan Besar. *Trade Policy Journal*.

<sup>6</sup> Azzizah, N., Azis, R. A., Arrafi, M. R., & Afifah, D. F. (2025). Menelaah Kewenangan

konteks ini, Badan Pangan Nasional sebagaimana Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan dengan salah satu fungsinya yaitu koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan, membutuhkan pengaturan untuk mengelola rantai pasok pangan secara terintegrasi. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan dipandang perlu untuk menjawab tantangan tersebut dan memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Pengaturan mengenai Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan juga didasarkan adanya delegasi dari ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 yang secara tegas menyatakan bahwa pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif pada pengelolaan sistem distribusi ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga pemerintah, yaitu

dalam hal ini Badan Pangan Nasional.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh dari studi pustaka terhadap dokumen hukum dan literatur ilmiah, termasuk peraturan perundang-undangan terkait serta jurnal ilmiah nasional. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang ada dengan temuan empiris dalam studi akademik, untuk menilai urgensi dan konstruksi regulasi baru.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendistribusian pangan yang terencana dan terintegrasi krusial untuk mencapai ketersediaan pangan merata. Sebagaimana dikemukakan oleh Fuad, distribusi pangan yang efektif merupakan prasyarat agar seluruh rumah tangga memperoleh pangan cukup dengan harga terjangkau sepanjang waktu.<sup>7</sup> Dalam konteks nasional, ketidاكلancaran distribusi antarwilayah akan mengancam ketersediaan pangan di daerah defisit dan memicu kenaikan harga, sehingga melemahkan akses rumah tangga terhadap pangan. Studi kasus distribusi beras di tingkat daerah juga menunjukkan bahwa distribusi pangan merupakan elemen penting stabilitas ketahanan pangan lokal. Namun, kapasitas cadangan pangan di tingkat daerah masih terbatas dan masih bergantung pada intervensi pusat, sehingga efektivitas

---

Daerah Dalam Distribusi Beras: Studi Tata Kelola Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(4), 8762–8767.  
<https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i4.53894>

---

<sup>7</sup> M Fuad FM, (2009) “Analisis Stok Pangan Dalam Sistem Distribusi Penunjang Ketahanan Pangan,” *AGROINTEK* Volume 4, no. No. 1.

intervensi daerah dalam distribusi beras tidak optimal. Temuan ini menegaskan bahwa intervensi kelembagaan dan koordinasi lebih lanjut diperlukan agar mandat distribusi pangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dapat terealisasi secara optimal.<sup>8</sup>

UU Pangan telah memberi dasar kewajiban distribusi pangan, namun menugaskan pengaturan lebih lanjut kepada pemerintah dan pemerintah daerah. PP No.17 Tahun 2015 selanjutnya menata kerangka umum distribusi nasional, meliputi pengembangan infrastruktur dan pengelolaan distribusi pangan. Melalui PP tersebut, pemerintah pusat dan daerah wajib: (a) mengembangkan sistem distribusi yang menjangkau seluruh wilayah secara efektif dan efisien, (b) mengelola distribusi untuk menjaga keterjangkauan, keamanan, mutu, dan gizi pangan, serta (c) memastikan kelancaran dan keamanan distribusi pangan. Selanjutnya, Pasal 61 PP No. 17 Tahun 2015 mendetailkan bahwa pengelolaan distribusi mencakup pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif.<sup>9</sup> Namun, amanat ini memerlukan instrumen hukum tersendiri agar implementasi berjalan konsisten dan sinergis.

---

<sup>8</sup> <sup>8</sup> Azzizah, N., Azis, R. A., Arrafi, M. R., & Afifah, D. F. (2025). Menelaah Kewenangan Daerah Dalam Distribusi Beras: Studi Tata Kelola Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(4), 8762–8767.

<https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i4.53894>

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi

Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan hadir sebagai regulasi untuk menjawab kebutuhan tersebut. Regulasi ini dirancang untuk mewadahi penguatan rantai pasok pangan dengan pendekatan yang lebih modern, efisien, dan adaptif. Dalam aturan ini ditetapkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) komoditas strategis yang pengelolaan distribusinya akan dipantau. Tujuan utama regulasi ini adalah memperkuat akses dan stabilitas pangan secara nasional, menjaga keterjangkauan harga, serta memastikan ketersediaan pangan yang merata antarwaktu dan antardaerah. Regulasi juga mengamankan peran aktif berbagai pemangku kepentingan (petani/peternak, distributor, pedagang, pemerintah) melalui program fasilitasi distribusi (misalnya operasi pasar terpusat, pembangunan sarana logistik) untuk menyalurkan pasokan dari wilayah surplus ke defisit.

Pentingnya pendataan dan pengawasan distribusi juga disoroti. Studi Kementerian Perdagangan (2024) mengungkapkan bahwa kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan distribusi masih rendah (hanya 0,3%). Laporan ini merekomendasikan peningkatan pemantauan dan pendampingan oleh pemerintah daerah agar pelaporan distribusi pangan menjadi lebih optimal. Hal ini mengindikasikan perlunya regulasi yang mewajibkan transparansi data distribusi dan mekanisme koordinasi lintas lembaga. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Badan Pangan

Nasional tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan diharapkan tidak hanya menetapkan kerangka kebijakan, tetapi juga menyediakan instrumen pengawasan dan insentif bagi pelaku usaha agar distribusi pangan berjalan efektif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **IV. KESIMPULAN**

Penguatan sistem distribusi pangan sangat krusial untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. UU Pangan dan PP Ketahanan Pangan dan Gizi telah mengamankan pengelolaan distribusi pangan secara terintegrasi, namun implementasinya memerlukan pedoman lebih operasional. Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan menjawab kebutuhan tersebut. Regulasi tersebut menetapkan fokus komoditas dan tugas penguatan rantai pasok sehingga akses dan stabilitas pangan dapat terjamin.

Selain itu, sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha perlu ditingkatkan agar ketentuan baru dapat diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian, regulasi ini akan menjadi landasan hukum penting dalam mengatasi kendala distribusi pangan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional secara menyeluruh.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Jurnal**

Azzizah, N., Azis, R. A., Arrafi, M. R., & Afifah, D. F. (2025). Menelaah Kewenangan Daerah

Dalam Distribusi Beras: Studi Tata Kelola Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(4), 8762–8767. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i4.53894>

M Fuad FM, (2009) “Analisis Stok Pangan Dalam Sistem Distribusi Penunjang Ketahanan Pangan,” *AGROINTEK* Volume 4, no. No. 1.

Wicaksana, Bagus., Evandani, Niche., A Putri, Primasita. (2024). Analisis Optimalisasi Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Oleh Distributor Perdagangan Besar. *Trade Policy Journal*.

##### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi.